


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu ketetapan Allah untuk makhluk-makhluknya yang bersifat umum, baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini Al-qur'an juga telah menjelaskan bahwa manusia sejadinya diciptakan berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat berkembang biak. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia.<sup>1</sup> Di dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan bahwa:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Q.S. Al-Dzarriyat: 49)<sup>2</sup>

Tanpa perkawinan, manusia tidak bisa melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan juga perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, maka sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak memiliki akal dan hanya mementingkan hawa nafsunya saja.<sup>3</sup>

Ulama golongan Syafi'iyah memberi definisi perkawinan sebagaimana melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

<sup>2</sup>Al-Qur'an, Al-Dzariyat ayat 49, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: Kementrian Agama RI, Cipta Bagus Segara, 2012), 522.

<sup>3</sup>Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, 14.

akad tersebut dilaksanakan di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>4</sup>

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 merumuskannya dengan:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa”*<sup>5</sup>

Berkaitan dengan definisi yang disebutkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang tersebut, tetapi bersifat menambahkan penjelasan, yaitu sebagai berikut:

*“Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.<sup>6</sup>

Perkawinan itu sendiri dilakukan dengan tujuan agar hubungan suami istri di kalangan manusia menjadi sah untuk memperjelas keturunan dan tidak dianggap zina. Menurut agama islam, perzinaan merupakan perbuatan yang sangat keji dan termasuk dosa besar.

Perkawinan merupakan kegiatan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan

---

<sup>4</sup>Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 3-4.

<sup>5</sup>Undang-Undang RI, “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (14 Oktober 2019).

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 2.

keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan itu sendiri.<sup>7</sup> Masa depan seorang anak yang terlahir sangat ditentukan oleh keabsahan suatu perkawinan. Dalam suatu kelahiran terdapat sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak sekali akibat hukum. Dalam suatu kelahiran akan menimbulkan suatu hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lain yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukan dimata hukum.

Menurut hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa lahirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam perwarisan,<sup>8</sup> sedangkan menurut hukum keluarga lahirnya anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya.<sup>9</sup> Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah nikah yang tidak sah. Yang berhak menjadi wali dalam perkawinan yaitu wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak untuk bertindak menjadi wali akan berpindah kepada orang lain.<sup>10</sup> Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya adalah tidak sah. Hal itu ditegaskan dalam KHI

---

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut MadzhabSyafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: Hilda Karya Agung, 1997), 1.

<sup>8</sup>Iswanti Septiningsih, “*Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*,” (2015): 4.

<sup>9</sup>Iswanti, “*Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*,” 2.

<sup>10</sup>Aspandi, “*Ahkam: Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*,” vol. 5. No. 1 (2017): 88.

Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”<sup>11</sup>

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari hasil perzinahan akan membawa dampak tersendiri. Ketika seorang wanita hamil karena telah berzina lalu menikah dengan laki-laki yang menghamili dirinya, maka masalah berikutnya adalah siapa nantinya yang akan menjadi wali nikah (jika anaknya perempuan). Menurut hukum Islam anak perempuan yang terlahir dari hubungan seksual diluar perkawinan maka hanya dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya, sehingga ayah kandung atau ayah biologisnya dari anak perempuan tersebut tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya, meskipun secara nyata bahwa ayah biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya.<sup>12</sup> Hal tersebut dikarenakan antara anak perempuan dan juga ayah biologisnya tidak memiliki hubungan nasab. Dari ketentuan tersebut maka yang menjadi wali nikah adalah jatuh kepada kewenangan seorang hakim.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut pihak KUA tidak boleh menganggap remeh dalam mengambil keputusan tersebut, dikarenakan hal itu dapat menyebabkan sah atau tidaknya perkawinan anak perempuan dari hasil hamil diluar nikah kedua orang tuanya karena akan berdampak bagi generasi penerusnya.

Perkawinan yang didahului oleh perzinahan sudah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, artinya saat dilakukan akad nikah mempelai wanita dalam perkawinan tersebut sudah dalam keadaan hamil, hal itu berarti si mempelai perempuan telah mengandung anak dari si mempelai laki-laki. Perkawinan yang demikian dalam Kompilasi Hukum Islam dinamakan dengan kawin hamil.

---

<sup>11</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 1994), 83.

<sup>12</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 48.

<sup>13</sup> Kudrat Abdillah, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 26.

Sebagai contoh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae yang sudah sering menangani kasus perkawinan yang sudah didahului dengan kehamilan.

Fikih Islam memang menganut pemahaman yang sangat tegas mengenai anak sah. Walaupun tidak ditemukan makna yang cukup jelas dan tegas mengenai anak sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dapat diberikan batasan-batasan. Anak sah merupakan seorang anak yang terlahir oleh sebab dan perkawinan yang sah. Menurut hukum islam batas minimal usia kehamilan adalah enam bulan dihitung dari saat akad dilaksanakan. Maka jika waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya, anak perempuan tersebut tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada laki-laki yang telah menghamili ibunya.<sup>14</sup>

KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus merupakan suatu badan yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama islam termasuk urusan perkawinan di wilayah Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. KUA tersebut mempunyai tanggung jawab yang tidak mudah dalam menentukan hak perwalian bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan perzinahan. Hal ini dikarenakan harus melewati beberapa mekanisme yang sulit dan juga memerlukan ketelitian bagi pihak KUA.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah perwalian nikah dalam pelaksanaan ijab qabul bagi anak yang lahir dari hubungan luar nikah dalam kurun waktu tahun 2020, yaitu dari bulan Januari 2020 hingga bulan Desember 2020. Dari hasil perolehan data di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa dari 240 peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Bae terdapat 24 kasus penggunaan wali hakim yang disebabkan karena anak hasil dari hubungan diluar nikah, seperti yang telah terjadi dalam kasus perkawinan seorang yang berinisial DI asal Peganjuran dengan BY.

Maka dari hasil uraian diatas, penulis bermaksud untuk meneliti tentang proses pelaksanaan perwalian atas anak perempuan yang terlahir akibat hubungan di luar

---

<sup>14</sup>Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1016.

nikah, yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Proses Pelaksanaan Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah perwalian nikah dalam pelaksanaan ijab qabul bagi anak luar nikah dalam kurun waktu tahun 2020, yaitu dari bulan Januari 2020 hingga bulan Desember 2020.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain memiliki manfaat teoritis dan juga praktis. Berikut pemaparan manfaat dalam penelitian ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat untuk dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan, khususnya pada penentuan wali dalam akad nikah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang proses pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam. Hal tersebut juga dapat digunakan peneliti ketika berada dalam lingkungan masyarakat.

### b. Bagi Instansi/Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan juga masukan yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

### c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat hamil diluar nikah agar sah akad nikahnya bagi calon mempelai perempuan tersebut.

## F. Sistematika Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memenuhi syarat karya ilmiah, agar pembahasan lebih terarah dan mudah difahami, maka perlu diatur dengan sistematika yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal, yaitu meliputi Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Singkatan, Daftar Tabel, Daftar Gambar.
2. Bagian Utama meliputi:
  - a. **BAB I: PENDAHULUAN**  
Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

- b. **Bab II: LANDASAN TEORI**  
 Bab ini merupakan pengantar pemahaman dasar tentang perwalian nikah prespektif Hukum Islam, status dan kedudukan anak luar nikah prespektif Hukum Islam.
  - c. **BAB III: METODE PENELITIAN**  
 Berisi tentang Jenis dan Pendekatan, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.
  - d. **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:**  
 Berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai proses pelaksanaan perwalian nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Tinjauan Hukum Islam terhadap perwalian Nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
  - e. **BAB V: PENUTUP**  
 Merupakan bagian terakhir terdiri dari simpulan, dan saran-saran.
3. Bagian Akhir  
 Bagian ini meliputi daftar Pustaka, daftar riwayat hidup penulis lampiran-lampiran Transkrip Wawancara, Catatan Observasi, Foto.